

DUA SAKSI DIPERIKSA TERKAIT DANA REHABILITASI GEDUNG ASRAMA HAJI EMBARKASI LOMBOK



Republika

Mataram (Suara NTB) – Dua saksi memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati NTB, Kamis 16 Januari 2020 kemarin. Pemanggilan dan pemeriksaan terkait dana rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram.

Dua saksi diketahui menjabat di Subag Umum dan Keuangan, satu saksi lagi dari Seksi Kerjasama. Mereka memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 10.00 Wita. Pemeriksaan berakhir sekitar pukul 13.00 Wita.

“Dua saksi ini sudah pernah dipanggil sebelumnya namun tidak hadir. Setelah panggilan kedua pagi tadi (kemarin, red) mereka hadir,” ujar juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH sesuai informasi dari penyidik.

Sifat pemanggilan dan pemeriksaan menurut Dedi Irawan masih tahap klarifikasi seputar dana rehabilitasi Asrama Haji Embarkasi Lombok. Ia tak menjelaskan lebih jauh soal isi klarifikasi karena menyangkut teknis pemeriksaan yang tidak boleh dipublikasi.

Selanjutnya, saksi saksi lain dipastikan masih akan dipanggil. Mengenai identitas saksi yang sudah diperiksa maupun akan dipanggil tidak disebutkan dengan alasan sama.

Ditangani BPK RI

Sementara dari pemberitaan Suara NTB sebelumnya, pemeriksaan itu berkaitan dengan laporan masyarakat soal dana rehabilitasi gedung Asrama haji senilai Rp 1,1 miliar yang jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Temuan BPK itu terkait kelebihan pembayaran atas pekerjaan rehabilitasi gedung pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebesar Rp 1.170.816.830. Dana bermasalah itu dialokasikan dari anggaran kemaslahatan yang diberikan oleh BPKH. Poin kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan¹ BPK², masalah pada pembayaran itu disebabkan kelebihan volume pekerjaan rehabilitasi.

Seperti rehabilitasi gedung, untuk hotel dengan temuan sebesar Rp 373.115.542, temuan gedung Mina sebesar Rp 235.957.012, temuan gedung Sofha 242.920.236, temuan pada Gedung Arofah sebesar Rp 290.602.840. Terakhir, temuan pada gedung PIH sebesar Rp 28.602.840.

Dikonfirmasi terpisah soal temuan ini, juru bicara BPK NTB Okta Anantyo Prasetyo dikonfirmasi soal temuan ini menjelaskan, sepenuhnya menjadi kewenangan BPK RI. Sebab sumber keuangan dari pusat dan audit dilakukan BPK RI.

“Setelah saya perhatikan, (itu) BPK pusat. Kami hanya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” ujarnya singkat. (ars)

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *Dua Saksi Diperiksa Terkait Dana Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok*, Jumat, 17 Januari 2020.
2. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/01/285011/Dua.Saksi.Diperiksa.Terkait.dana.rehabilitasi.Gedung.Asrama.Haji.Embarkasi.Lombok/>
3. <https://hariannusa.com/2019/07/07/bpkh-bantu-perbaiki-asrama-haji-lombok/>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Denda dan Ganti Rugi

- Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cedera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak

sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

- Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:
 1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
 2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
 - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
 - 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.
- Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain:

- Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan:

- BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK.
- Adapun pelaksana BPK terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - c. Inspektorat Utama;

- d. Ditama Revbang;
 - e. Ditama Binbangkum;
 - f. AKN I;
 - g. AKN II;
 - h. AKN III;
 - i. AKN IV
 - j. AKN V;
 - k. AKN VI;
 - l. AKN VII;
 - m. Auditorat Utama Investigasi;
 - n. BPK Perwakilan;
 - o. Staf Ahli; dan
 - p. Kelompok Jabatan Fungsional.
- AKN V merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK. AKN mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.
 - BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.
 - BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemprov NTB, kota/kabupaten di Provinsi NTB, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditor Utama Investigasi.

Endnote/Catatan Akhir:

¹ **Temuan pemeriksaan (TP)**, 1. himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; 2. indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.

² **Badan Pemeriksa Keuangan/BPK**, 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].